



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Lada Mandala Jaya 18 Mei 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di, Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Lubuk Pakam 14 April 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kontrakan No.2), sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu PDM. Abraham Isno Pandowo, SH pada tanggal 25 Mei 2015 dengan Kartu Tanda Nikah No. 31/GBI-B/NK-V/2015 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany Jalan Cilik Riwut II No. 60 Pangkalan Bun. Selanjutnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor. 6201-KW-08092015-0001, tentang Pencatatan Perkawinan menurut Stbid-1933-75-jo undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal berpindah-pindah karena belum memiliki rumah sendiri tetapi masih diwilayah sekitar alamat yang tertera pada KTP;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 29 Juni 2015, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LT-10092015-0073 tanggal 11 September 2015;
 - Anak Kedua, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Maret 2022, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LU-06042022-0004 tanggal 07 April 2022.
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun setelah memasuki tahun pertama mulailah timbul permasalahan dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Adapun permasalahan Rumah Tangga tersebut penyebabnya adalah:
 - Pihak Tergugat telah menunjukkan sifat-sifat yang egois, tidak mau menghargai dan menerima pendapat dari pihak Penggugat;
 - Pihak Tergugat tidak mau bertanggung jawab sebagaimana layaknya Kepala Keluarga dan sering lalai/tidak memberikan Nafkah sesuai Kebutuhan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga;
 - Ditahun Pertama perkawinan pada tahun 2016 pernah terjadi cekcok yang dikarenakan Tergugat sering kadapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering mabuk-mabukan dan sering lalai/ tidak memberikan Nafkah sesuai Kebutuhan. Dikarenakan Tergugat tidak terima ditegur maka terjadilah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - Ditahun yang sama Penggugat melaporkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut kepada pihak berwajib serta kepada Kepala Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah terjadi musyawarah dan denda yang disepakati kedua belah pihak akhirnya Penggugat memaafkan karena Tergugat mengatakan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut;
 - Tahun tahun berikutnya semakin sering terjadi cekcok disertai Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena permasalahan ekonomi juga karena Tergugat yang kembali kadapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Namun Penggugat kembali memaafkan Tergugat karena begitu banyak pertimbangan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama demi anak;

- Sejak permasalahan tersebut tentunya keadaan Rumah Tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Pada Tahun 2021 Penggugat diterima Bekerja di Kabupaten Lamandau dan Karena itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah. Namun semua berjalan seperti biasa layaknya kehidupan rumah tangga biasa dan Tergugat pun masih sering mengunjungi pihak Penggugat.
 - Setelah memasuki bulan-bulan berikutnya Penggugat menemukan ada hal-hal yang janggal pada pihak Tergugat. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat kembali memutuskan untuk tinggal bersama di Kabupaten Lamandau namun atas persetujuan bersama Tergugat diijinkan tetap bekerja di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Dikarenakan harus menjalani Hubungan Jarak Jauh, tahun 2022 Pihak Tergugat kembali kedatangan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya barang barang perempuan lain yang ditemukan Penggugat didalam mobil pihak Tergugat. Namun penggugat masih belum percaya akan apa yang ditemukannya, ditahun 2023 terjadi kembali cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Pihak Tergugat kembali kedatangan menjalin hubungan dengan perempuan lain yang di Posting Tergugat dimedia sosial Instagram. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal serumah sampai sekarang;
 - Bahwa dalam permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah sering membicarakan baik-baik antara kedua keluarga besar namun tidak berhasil. Tergugat juga sering lalai dalam memberikan Nafkah sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga.
6. Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat menghendaki putusnya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut 'PUTUS KARENA PERCERAIAN', dengan segala akibat hukumannya karena tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan gugatan dari Penggugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena “Perceraian”;
- c. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lama 60 hari agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- e. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM SUBSIDAIR:

Jika sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Mf.. ada berapa yg di tuduh kan tidak benar, pasalnya Kami justru hanya saling miskomunikasi, sebab saya memahami betul seperti apa dia orang nya dan ada pun beberapa kejadian Pertengkaran di rumah tangga, kami selalu debat hebat

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi saya dia terlalu egois. Sebab di saat dia berkata atau menjawab pertanyaan2 yg isinya pertanyaan masalah, dia selalu menggunakan nada tinggi dan setiap ada permasalahan selalu memposting ke dunia Facebook dan itu yg membuat saya kadang2 sedikit kecewa, seharusnya dia bisa katakan langsung di hadapan saya nyatanya saya di kode hanya lewat media sosial nya. Ada pun tuduhan yg lain nya yg disebutkan seperti persengkuhan/ bermain wanita lain itu pun terjadi setelah kami renggang 2/3 bulan lama nya, dikarena kan perkataannya yg mengatakan 10 laki2 seperti mu bisa saya cari dan itu membuat saya merasa bahwa dia tidak bersyukur bersama saya dan saya pun memperlihatkan bahwa masih ada wanita lain yg mau menerima saya dan sengaja saya suruh posting di media sosial jika pun saya benar2 ingin selingkuh belum tentu saya ingin memposting foto tersebut Dan ada pun permasalahan2 kami yg lain setiap kami ada permasalahan kecil atau besar Dia tidak bisa menyelesaikan nya sendiri justru keluarga nya selalu ikut terlibat/ ikut campur Dan saya selalu merasa dapat tekanan Ada pun hal yg lainnya seperti saya yg pernah memukul dia dan saya di kenai sedang ada yg ada. Itu benar ada nya, tapi Kenapa hal seperti harus di ungkapkan kembali nyatanya permasalahan nya sudah selesai dan kami saling menerima dan justru saya tidak ingin mengulangi hal tersebut Karena saya juga sudah berjanji tidak mengulangi nya lagi Karena itu di setiap ada pertengkaran saya di sarankan untuk menghindari sebab saya terkadang mudah emosian. Oleh karena itu jika ada permasalahan yg kami bicarakan. Dan itu tidak selesai. Dan juga semakin memanas saya mengambil tindakan untuk menghindari namun kadang2 hal yg saya ambil itu malah salah di artikannya, dia mengartikan dengan media sosialnya seakan2 saya tidak bertanggung jawab dan lari dari kenyataan Ada pun permasalahan2 kami yg selanjutnya saya semua rumah tangga menginginkan ekonomi rumah tangga yg baik demikian pun hal dengan rumah tangga yg kami jalani, Pekerjaan saya memang serabutan, tapi setidaknya saya sudah belajar menjadi kepala keluarga yg bertanggung jawab dan mencukupi kebutuhan rumah yg ada misalnya bukannya saya tak memberikannya uang nama uang tersebut langsung saya belikan kebutuhan yg kami perlukan, contoh bahan dapur, kebutuhan bulanan, dan biaya transportasi itu terkadang yg membuat dia berpikir bahwasanya saya tidak ada memberi dia uang bukan berarti saya tidak memberikan nafkah. Dalam hal itu pun sebenarnya ada lagi permasalahan nya kenapa saya mengambil tindakan seperti itu karena saya kecewa dlu selalu saya kasih hasil kerja saya tapi di saat saya minta untuk keperluan dia selalu sulit untuk mengeluarkannya dan itu harus nunggu debat dulu tapi itu tidak membuat saya

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa yg membuat saya kecewa Abang ipar saya di berikan uang minyak dan uang lainnya yg mengantarkan dia ke pangkalan Bun untuk dia berbelanja Sementara saya yg mencari kan dia uang nya tidak di berikan apa2 dan di saat saya berangkat kerja saya kehabisan minyak di jalan saya telpon dia mah.. aku kehabisan minyak di jalan, saya minta uang untuk saya berangkat kerja, tapi dia malah bawa saya dalam perdebatan, dari situ saya mulai tidak memberikan semuanya uang saya tapi saya lengkapi dulu kebutuhan yang kami perlukan mungkin hanya itu saja yg bisa saya jawab terima kasih;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 2 November 2023 dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 620102580597003 atas nama PENGGUGAT (Penggugat), di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6201020806970002 atas nama TERGUGAT. (Tergugat), di beri tanda P-2;
3. Kartu Keluarga (KK), dengan Nomor: 6201020508150007 yang di tanda tangani kepala Kekuarga TERGUGAT., diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/GBI-B/NK-V/2015 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6201-LT-10092015, Atas Nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Tanggal 9 September 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat, diberi tanda P-5;
6. Kutipan akta kelahiran Nomor: 6201-LT-10092015-0073, Tanggal 29 Juni 2015 atas anak bernama ANAK PERTAMA, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat, di beri tanda P-6;
7. Kutipan akta kelahiran Nomor: 6201-LT-04062002-0004, Tanggal 24 Maret 2022 atas anak bernama ANAK KEDUA, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat, di beri tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi Meterai cukup dan diperlihatkan bukti surat aslinya dipersidangan kecuali bukti surat bertanda P-2;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, mereka telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 di GBI Jemaat Bethany jalan Cilik Riwut II No.60 Pangkalan Bun;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dicatatkan/ sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6201-KW-08092015-0001, Tanggal 9 September 2015;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi di BTN, Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya hingga mereka di karunia 2 orang anak atas nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
 - Bahwa selanjutnya sepengetahuan saksi sejak tanggal 15 Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa yang menjadi masalah sepengetahuan saksi yaitu Tergugat kadapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering mabuk-mabukan dan sering lalai/ tidak memberikan Nafkah sesuai Kebutuhan. Dikarenakan Tergugat tidak terima ditegur sehingga terjadilah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada saat itu dan akhirnya Penggugat melaporkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut kepada pihak berwajib serta kepada Kepala Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah terjadi musyawarah dan denda yang disepakati kedua belah pihak akhirnya Penggugat memaafkan karena Tergugat mengatakan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan pihak keluarga, namun tidak di temukan solusinya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih bekerja sebagai tukang service AC;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya dan anak pertamanya di Lamandau, sedangkan anak kedua ikut dengan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sevcabagi berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2015 di GBI Jemaat Bethany jalan cilik riwut II No.60 Pangkalan Bun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6201-KW-08092015-0001, Tanggal 9 September 2015, yang diterbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kotawaringin Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua saksi di BTN, Kabupaten Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tanggal 15 Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sekarang;
- Bahwa yang menjadi masalah mereka sepengetahuan saksi yaitu Tergugat kadapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering mabuk-mabukan dan sering lalai/ tidak memberikan Nafkah sesuai Kebutuhan, dikarenakan Tergugat tidak terima ditegur maka terjadilah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada tahun itu sehingga Penggugat melaporkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga tesebut kepada pihak berwajib

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepada Kepala Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah terjadi musyawarah dan denda yang disepakati kedua belah pihak akhirnya Penggugat memaafkan karena Tergugat mengatakan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih bekerja sebagai tukang service AC di Pangkalan Bun sedangkan Penggugat bekerja di Lamandau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan masing-masing menyatakan bertetap dengan surat gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Saksi Kesatu dan saksi Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti surat bertanda P-2 yang merupakan fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan saksi-saksi Penggugat yang telah diajukan menurut tata cara sebagaimana yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap alat bukti surat, kecuali bukti bertanda P-2 dan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara ini, sedangkan untuk bukti surat dan saksi yang tidak mempunyai relevansi terhadap pembuktian pokok perkara, maka dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah mengajukan jawaban yang setelah Majelis Hakim cermati dengan seksama isinya mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak baik, yang ditengarai masalah perekonomian keluarga sehingga sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga masalah tersebut dilaporkan ke Polisi dan Pengurus Adat setempat namun pada akhirnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara damai dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga berdasarkan asas “non respuit argumentum significat consentientes” yang berarti tidak menolak dalil berarti setuju, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban Tergugat sebagai bentuk pengakuan dan membenaran secara implisit atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat dijumpai dalam beberapa putusan Pengadilan yang dapat dijadikan rujukan bahwa pengakuan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana kaidah kumum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 803 K/Sip/1970, tanggal 8 Mei 1971, bahwa “hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti” demikian halnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 395 K/Sip/1971, tanggal 10 Juli 1971, memberikan kaidah hukum “Ahli waris yang tidak hadir itu setelah ada pembagian tersebut, bersikap diam dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung arti adanya “pengakuan secara diam-diam” (*implicite*) atas pembagian warisan yang telah dilakukan, dan dengan pengakuan sedemikian, maka pembagian harta warisan yang telah terjadi adalah sah menurut hukum”, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 986 K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1972, memberikan kaidah hukum bahwa “dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah Surat Silsilah Keluarga, bahkan membenarkannya isi surat tersebut. Jawaban tidak membantah dan membenarkan tersebut, sama dengan pengakuan Tergugat,

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga penunjukan/ penetapan siapa Ahli waris dinilai telah terbukti dan dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa apabila kaidah hukum dalam beberapa putusan tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat adi persidangan, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum haruslah dianggap telah terbukti adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu PDM. Abraham Isno Pandowo, SH pada tanggal 25 Mei 2015 dengan Kartu Tanda Nikah No. 31/GBI-B/NK-V/2015 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany Jalan Cilik Riwut II No. 60 Pangkalan Bun. Selanjutnya Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor. 6201-KW-08092015-0001, tentang Pencatatan Perkawinan menurut Stbld-1933-75-jo undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah karena belum memiliki rumah sendiri tetapi masih diwilayah sekitar alamat yang tertera pada KTP;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 29 Juni 2015, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LT-10092015-0073 tanggal 11 September 2015;
 - ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Kotawaringin Barat, pada tanggal 24 Maret 2022, yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6201-LU-06042022-0004 tanggal 07 April 2022;
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun setelah memasuki tahun pertama mulailah timbul permasalahan dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Adapun permasalahan Rumah Tangga tersebut penyebabnya adalah:
 - Pihak Tergugat telah menunjukkan sifat-sifat yang egois, tidak mau menghargai dan menerima pendapat dari pihak Penggugat;
 - Pihak Tergugat tidak mau bertanggung jawab sebagaimana layaknya Kepala Keluarga dan sering lalai/ tidak memberikan Nafkah sesuai Kebutuhan

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga;

- Ditahun Pertama perkawinan pada tahun 2016 pernah terjadi cekcok yang dikarenakan Tergugat sering kadapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering mabuk-mabukan dan sering lalai/ tidak memberikan Nafkah sesuai Kebutuhan. Dikarenakan Tergugat tidak terima ditegur maka terjadilah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Ditahun yang sama Penggugat melaporkan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut kepada pihak berwajib serta kepada Kepala Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Barat, setelah terjadi musyawarah dan denda yang disepakati kedua belah pihak akhirnya Penggugat memaafkan karena Tergugat mengatakan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut;
- Tahun tahun berikutnya semakin sering terjadi cekcok disertai Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena permasalahan ekonomi juga karena Tergugat yang kembali kadapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain. Namun Penggugat kembali memaafkan Tergugat karena begitu banyak pertimbangan terutama demi anak;
- Sejak permasalahan tersebut tentunya keadaan Rumah Tangga sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Pada Tahun 2021 Penggugat diterima Bekerja di Kabupaten Lamandau dan Karena itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah. Namun semua berjalan seperti biasa layaknya kehidupan rumah tangga biasa dan Tergugat pun masih sering mengunjungi pihak Penggugat;
- Setelah memasuki bulan-bulan berikutnya Penggugat menemukan ada hal-hal yang janggal pada pihak Tergugat. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat kembali memutuskan untuk tinggal bersama di Kabupaten Lamandau namun atas persetujuan bersama Tergugat diijinkan tetap bekerja di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Dikarenakan harus menjalani Hubungan Jarak Jauh, tahun 2022 Pihak Tergugat kembali kadapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain, Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya barang barang perempuan lain yang ditemukan Penggugat didalam mobil Tergugat, namun Penggugat masih belum percaya akan apa yang ditemukannya, ditahun 2023 terjadi kembali cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kembali kadapatan menjalin hubungan dengan perempuan lain yang di Posting Tergugat dimedia sosial Instagram, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal serumah sampai sekarang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah sering membicarakan baik-baik antara kedua keluarga besar namun tidak berhasil. Tergugat juga sering lalai dalam memberikan Nafkah sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarga;

(vide keterangan Saksi Saksi Kesatu dan Saksi Saksi Kedua);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan antara para pihak berperkara perihal perceraian yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- 1) "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hanya alasan-alasan sebagaimana yang tersebut diataslah yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya perceraian, sehingga apabila dasar atau alasan yang digunakan oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan dalam pasal tersebut, maka perceraian tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak tanggal 15 Oktober 2020 dikarenakan masalah perekonomian keluarga sehingga sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga masalah tersebut dilaporkan ke Polisi dan Pengurus Adat setempat namun pada akhirnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara damai dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam internal keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenang, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tidak disangkal maupun dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh fakta bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak tanggal 15 Oktober 2020 dikarenakan masalah perekonomian keluarga sehingga sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga masalah tersebut dilaporkan ke Polisi dan Pengurus Adat setempat namun pada akhirnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara damai dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Penggugat kemudian berusaha untuk mencari nafkah sendiri dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya (*vide* keterangan Saksi Saksi Kesatu dan Saksi SAKSI KEDUA). Selain itu, Saksi Saksi Kesatu pada pokoknya menerangkan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya dan anak pertamanya di Lamandau, sedangkan anak kedua ikut dengan saksi; Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 memberikan kaidah hukum bahwa: "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang tidak disangkal maupun dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak tanggal 15 Oktober 2020 dikarenakan masalah perekonomian keluarga

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat hingga berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga masalah tersebut dilaporkan ke Polisi dan Pengurus Adat setempat namun pada akhirnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara damai dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun pada akhirnya Tergugat mengulanginya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta yang menggambarkan secara jelas mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi hidup harmonis, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah sebagai pasangan suami isteri, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, oleh karena telah hilang rasa cinta diantara mereka, keadaan yang demikian, justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya serta tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia berdasar ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalilnya jika telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga alasan Penggugat untuk menuntut adanya perceraian sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga terhadap petitum huruf b petitum gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum huruf c yang menuntut agar memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan,

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum huruf c gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum huruf d gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan:

- (1). “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2). Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata bagian Perdata Umum angka 1 huruf c, mengatur bahwa “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, maka dalam amar putusan perkara

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mengatur bahwa “Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum huruf d gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum huruf e yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, oleh karena itu, terhadap petitum huruf e gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum huruf a gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu PDM. Abraham Isno Pandowo, SH pada tanggal 25 Mei 2015 dan telah dicatatkan dalam Kutipan

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor. 6201-KW-08092015-0001, tanggal 9 September 2015, putus karena "Perceraian" dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lama 60 hari agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp185.000,00 (Seratus Delapan puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H. dan Firmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Pbu tanggal 2 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Agustina, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Pbu



Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Agustina, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp.	75.000,00
- PNBP Relas	Rp.	20.000,00
- Panggilan sidang	Rp.	40.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai putusan	Rp.	10.000,00+
Jumlah	Rp.	185.000,00

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)